



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI MUARA INDERAPURA

Jl. Paud 1 Belakang Pasar Hilalang Panjang

kode Pos 25671

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI
MENJADI PERATURAN NAGARI TENTANG LAPORAN KETERANGAN
PERTANGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MUARA INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI MUARA INDERAPURA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 43 Ayat 1 sampai 3 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, Laporan pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Nagari Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari Tahun 2022, Sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Muara Inderapura, Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APB nagari tahun Anggarn 2022;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang – Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo undang – Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa; (Berita Negara Republik Indenonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 819);
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 69); Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

22. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 03 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
23. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
24. Peraturan Nagari Muara Inderapura Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
25. Peraturan Nagari Muara Inderapura 04 Tahun 2022 Tentang Revisi rencana pembangunan jangka menengah Nagari Muara Inderapura Tahun 2018-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari Muara Inderapura ,Kecamatan Airpura Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2022 ditetapkan menjadi Peraturan Nagari Tahun 2023

KEDUA : Peraturan Nagari Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2022 dengan Rincian Sebagai Berikut :

1. PENDAPATAN NAGARI	Rp	1.452.993.455,00
2. BELANJA NAGARI		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp	466.906.480,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp	303.081.300,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	26.081.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	240.005.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp	420.580.000,00
Jumlah belanja	Rp	1.456.654.280,00
Surplus/Defisit	Rp	(3.660.825,00)
3. PEMBIAYAAN NAGARI		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	29.399.955,64
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-
Jumlah Pembiayaan	Rp	29.399.955,64
Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	25.739.130,64

- KETIGA** : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam dictum **KESATU** Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari Terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari Muara Inderapura yang dituangkan dalam Nota Persetujuan bersama yang ditanda tangani oleh Wali Nagari dan Ketua Bamus Nagari.
- KEEMPAT** : Nota Persetujuan Bersama Sebagaimana dimaksud dalam dictum **KESATU** di atas,Merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Inderapura
Pada tanggal : 02 Februari 2023

- **BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI**

